

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH UNIVERSITAS OSO



SOSIALISASI HUKUM TERHADAP SISWA SMPN 4 PONTIANAK
YANG BERADA DI SEKITAR WILAYAH RAWAN PEREDARAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Oleh :

Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)

Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (1107029501)

Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)

Rizki Dwi Adji Prananda (2002021001)

Ega Fitrianto (2002021004)

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNOSO

1. Judul PKM : Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak yang Berada di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika
2. Mitra Program PKM : Siswa SMPN 4
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Piramitha Angelina, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Disiplin ilmu : Ilmu Hukum
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum
 - h. Alamat : Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3.
 - i. Telpon/Faks/E-mail : angelinapiramitha@gmail.com
4. Jumlah Anggota Pengusul : 4 Orang
Nama Anggota :
 1. Weny Ramadhania, S.H., M.H.
 2. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
 3. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
 4. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
Nama Mahasiswa (NIM) :
 1. Rizki Dwi Adji Prananda (2002021001)
 2. Ega Fitrianto (2002021004)
6. Lokasi Kegiatan Mitra : SMPN 4 Pontianak (Jalan Tanjung Raya 1 Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat).
7. Luaran yang dihasilkan : Seminar PKM
8. Jumlah Biaya PKM : Rp. 3.000.000,00
Terbilang : Tiga Juta Rupiah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Pontianak, 20 Juni 2022
Ketua Pelaksana



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.
NIDN 0029017901

Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN 2301049102

Mengetahui,
Ketua LPPM UNOSO

Dr. Sofi Siti Shofiyah, S.Si, M.Si.
NIDN 11118128804

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. SOLUSI DAN LUARAN.....	3
BAB III. METODE PELAKSANAAN.....	4
BAB IV PELAKSANAAN PKM.....	6
BAB V BIAYA DAN JADWAL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN	x

RINGKASAN

Saat ini, masalah hukum yang masih terus dan banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di kalangan pelajar, terlebih yang berada di wilayah-wilayah rentan terpapar. Oleh karena itu, pengetahuan hukum, terkait latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta konsekuensi berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika perlu disosialisasikan, termasuk kepada para pelajar sekolah menengah pertama, agar mendapat pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung atau tatap muka di Ruang Laboratorium SMPN 4 Kota Pontianak, dengan jumlah peserta 37 orang siswa yang mewakili setiap kelas dan juga dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah dan beberapa Guru. Adapun kegiatan sosialisasi dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi materi dengan judul “Hidup Sehat Tanpa Narkoba di Lingkungan Sekolah” dan sesi tanya jawab atau diskusi, terlihat para siswa sangat antusias dan aktif. Diharapkan para siswa yang mengikuti kegiatan akan menjadi pelopor dan penggerak komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang. Mereka diarahkan dan digerakkan terutama untuk menyampaikan pesan-pesan dari materi kegiatan ke teman-teman kelasnya masing-masing dan akan dievaluasi lagi dengan bantuan pihak sekolah. Setelah kegiatan ini diharapkan ada kerja sama berkelanjutan antara tim pelaksana PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Fakultas Hukum UNOSO dengan SMPN 4 Kota Pontianak untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, mengingat begitu rawannya lingkungan zonasi daerah tersebut dari berbagai jenis tindak kriminal, terlebih khusus untuk memberi perlindungan hukum bagi kaum rentan, seperti anak. Laporan PKM juga akan dipublikasi ke jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis situasi

Ignorantia jurist non excusat atau fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang artinya semua orang dianggap tahu hukum, sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak bisa menjadi alasan seseorang untuk menghindar dari pertanggungjawaban hukum. Asas ini semestinya memberikan pesan pada pemerintah, khususnya lembaga legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perancangan peraturan-peraturan hukum, seperti undang-undang, dan mengupayakan semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat mengetahui undang-undang yang telah disahkan dan diberlakukan. Namun, untuk mensosialisasikan latar belakang dan isi dari sebuah undang-undang, juga semestinya menjadi tanggung jawab para akademisi dan praktisi hukum. Diharapkan, ketika masyarakat mengetahui betapa pentingnya undang-undang tersebut, dapat membentuk budaya hukum yang baik, berupa ketaatan secara sukarela.

Saat ini, masalah hukum yang masih terus dan banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di kalangan pelajar, terlebih yang berada di wilayah-wilayah yang retan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman hukum, terkait latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta konsekuensi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perlu disosialisasikan kepada para pelajar, termasuk pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama), agar tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

1.2. Tujuan kegiatan

1. Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum para pelajar SMPN 4 Pontianak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

2. Memperdayakan para pelajar SMPN 4 Pontianak agar menjadi pelopor dan penggerak komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang.

1.3. Manfaat kegiatan

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah menengah di SMPN 4 Kota Pontianak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah menengah di SMPN 4 Kota Pontianak tentang ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

1.4. Sasaran kegiatan

Khalayak sasaran yang strategis untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum ini adalah para perwakilan siswa di SMPN 4 Kota Pontianak.

BAB II SOLUSI DAN LUARAN

1.1 Solusi yang ditawarkan

Mengingat betapa rentannya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan terpapar, termasuk anak-anak siswa SMPN 4 Pontianak, maka kegiatan sosialisasi latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta konsekuensi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perlu dilakukan untuk menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum para pelajar SMPN 4 Pontianak agar tidak menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bahkan digerakkan untuk menjadi pelopor atau penggerak lahirnya komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang di sekolahnya dan di lingkungan tempat tinggalnya. Tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Fakultas Hukum UNOSO berencana akan melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan yang masih satu rangkaian dengan kegiatan ini, untuk menindaklanjuti dan mencapai tujuan dari kegiatan ini.

2.2 Target

Tiga puluh tujuh siswa SMPN 4 Kota Pontianak yang menjadi peserta kegiatan diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum tentang bahaya narkoba, menyampaikan pesan-pesan materi sosialisasi kepada teman-teman di kelasnya masing-masing, agar tidak menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan membentuk komunitas pemuda anti obat-obatan terlarang di sekolahnya dan di lingkungan tempat tinggalnya.

2.1 Luaran Kegiatan

Diharapkan kegiatan ini menghasilkan luaran berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat).

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dilakukan di Ruang Laboratorium SMP Negeri 4 Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, 15 September 2022, Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 12.00 WIB. Di acara inti mulai dengan penyampaian materi dengan judul “Hidup Sehat Tanpa Narkoba di Lingkungan Sekolah”.

3.3 Metode Pelaksanaan

Adapun proses tahapan pelaksanaan kegiatan PKM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal dan persiapan, berupa observasi ke lokasi kegiatan, koordinasi pembagian tugas tim, persiapan pembuatan materi sosialisasi oleh tim dan dosen pembimbing.
2. Pelaksanaan, berupa sesi penyampaian materi sosialisasi hukum dan sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilakukan di SMPN 4 Kota Pontianak.
3. Evaluasi kegiatan PKM, dengan memberikan pertanyaan secara langsung saat sesi tanya jawab dan diskusi ke beberapa siswa peserta sosialisasi hukum, untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan dan didiskusikan bersama.

Untuk mencapai tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Menyampaikan materi sosialisasi hukum tentang latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta konsekuensi hukum berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan Judul “Hidup Sehat Tanpa Narkoba

di Lingkungan Sekolah” yang disampaikan oleh Narasumber, Sandy Kurnia Christmas, kurang lebih selama 30 menit.

2. Tanya jawab dan diskusi, selama 30 menit.

BAB IV PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) yang dilakukan di Ruang Laboratorium SMP Negeri 4 Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, pada Hari Kamis, 15 September 2022, Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 12.00 WIB, berjalan lancar dan sesuai dengan susunan acara yang telah dibuat, dimana pada acara inti, Narasumber menyampaikan materi dengan judul “Hidup Sehat Tanpa Narkoba di Lingkungan Sekolah” dan para Tiga puluh tujuh siswa SMPN 4 Kota Pontianak yang menjadi peserta kegiatan sangat antusias sejak awal.

Pemilihan target peserta dalam kegiatan PKM ini didasari pada pertimbangan lokasi sekolah dan lokasi tempat tinggal siswa yang terkenal sejak dulu sebagai daerah rawan peredaran narkoba dan psikotropika, dan terlihat saat materi dipaparkan, para siswa terlihat cukup tahu tentang jenis-jenis narkoba dan psikotropika, terutama jajanan-jajanan yang terindikasi mengandung zat-zat berbahaya tersebut.

Penekanan materi sosialisasi memang lebih pada bahaya narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya bagi kesehatan, namun juga disisipi aspek hukum berupa bahaya konsekuensi hukum pidana bagi yang menyalahgunakannya, sekalipun mereka masih tergolong anak, sehingga ini dapat memberi pengetahuan hukum pula kepada para siswa bahwa penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif adalah dilarang oleh negara melalui aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pada sesi tanya jawab dan diskusi, tim mendapat gambaran bahwa para siswa peserta kegiatan paham dengan materi yang disampaikan, sehingga dua manfaat kegiatan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah menengah di SMPN 4 Kota Pontianak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang menjadi latar belakang disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar sekolah

menengah di SMPN 4 Kota Pontianak tentang ketentuan-ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dicapai. Setelah kegiatan ini dilakukan, diharapkan kegiatan ini menghasilkan luaran berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) paling lambat tahun 2023.

BAB V

BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Biaya

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Rapat penyusunan, penyusunan, dan penggandaan proposal kegiatan PKM	Rp. 300.000
2	Penggandaan materi PKM	Rp. 250.000
3	Biaya transportasi dosen	Rp. 250.000
4	Biaya operasional (transportasi, konsumsi, dan komunikasi) mahasiswa	Rp. 400.000
4	Pemateri	Rp. 700.000
5	Moderator	Rp. 300.000
6	Biaya konsumsi kegiatan	Rp. 400.000
10	Biaya cetak spanduk kegiatan	Rp. 100.000
11	Rapat penyusunan, penyusunan, dan penggandaan laporan akhir PKM	Rp. 300.000
	Total	Rp. 3.000.000,-

4.2 Jadwal Kegiatan PKM

No	Kegiatan	Bulan Ke I (Juni)	Bulan Ke II (Juli)	Bulan Ke III (Agustus)	Bulan Ke IV (September)
1	Proposal dan persiapan				
2	Observasi lapangan				
3	Sosialisasi PKM				
4	Laporan akhir PKM				

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Daftar Hadir

Lampiran 3. Susunan Acara

Lampiran 4. Materi Sosialisasi

Lampiran 5. Foto-Foto Kegiatan



UNIVERSITAS OSO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak, Telp. +628115686060, Website: oso.ac.id Email: info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. No. 01 Tanggal 02 September 2015
Disahkan Menkumham RI No. AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015

SURAT TUGAS Nomor : 56/UNOSO/PKM/IX/2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas OSO dengan ini menugaskan Dosen Universitas OSO sebagai berikut:


NO.	NAMA	PROGRAM STUDI
1	Weny Ramadhania, SH., MH.	Hukum
2	Piramitha Angelina., SH., MH	Hukum
3	Sandy Kurnia Christmas., SH., MH.	Hukum
4	Yudith Evametha Vitranilla., SH., MH.	Hukum
5	Muhammad Fadhly Akbar, SH., MH	Hukum

Untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di lokasi: SMP Negeri Pontianak Jalan Tanjung Raya 1 Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Judul : Pelatihan Pemahaman Hukum Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika Dan Psicotropika.

Setelah selesai melaksanakan tugas yang bersangkutan diwajibkan membuat Laporan tertulis kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas OSO.

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Mengetahui/telah melapor
Kepada *Subarjuna, S.Pd, M.Pd*

Tembusan Yth.
Rektor Universitas OSO



UNIVERSITAS OSO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak, Telp. +628115686060, Website: oso.ac.id Email: info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. No. 01 Tanggal 02 September 2015
Disahkan Menkumham RI No. AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015


SURAT TUGAS ORIENTASI LAPANGAN PKM DOSEN **Nomor : 57/UNOSO/PKM/IX/2022**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas OSO dengan ini memberikan tugas kepada:

1. Nama : Piramitha Angelina., SH., MH
2. NIP / NIDN : 2301049102
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Hukum
5. Tempat Tujuan : SMP Negeri Pontianak Jalan Tanjung Raya 1 Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat
6. Keperluan : Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Judul Penelitian : **Pelatihan Pemahaman Hukum Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika**
8. Tanggal : 15 September 2022
9. Pengikut : Weny Ramadhania, SH., MH.
Sandy Kurnia Christmas., SH., MH.
Yudith Evametha Vitranilla., SH., MH.
Muhammad Fadhy Akbar, SH., MH

Setibanya di tempat tujuan diharapkan untuk melapor kepada Kepala Desa/ Camat/ Pejabat setempat dan setelah selesai mengadakan orientasi segera membuat laporan hasil pelaksanaannya kepada Ketua LPPM UNOSO.

Demikian surat tugas ini dibuat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth.
Rektor Universitas OSO



DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Acara : PKM – Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di
Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika

Hari, Tanggal : Kamis, 15 September 2022

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : SMP Negeri 4 Kota Pontianak

Jln. Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Melani		
2	Cani		
3.	Dina		
4	Adawiyah		
5.	Aipa		
6	Andre		
7	Tri Amalia Ananda		
8.	Anisa		
9.	Naura Azzahra		
10.	Oktavia Lolita		
11.	Zia Oliviana		
12.	Wahyu A.S.		
13.	Novi ARYADI		

14	Muhammad Rizal		<i>Rizal</i>
15	Maturiva		<i>Maturiva</i>
16	M. Firdaus		<i>Firdaus</i>
17.	Muhammad Farei		<i>Farei</i>
18.	Muhammad NIZAR		<i>Nizar</i>
19	Yem Putri Oktaviani		<i>Oktaviani</i>
20.	Redo		<i>Redo</i>
21	Okta Ramadhan		<i>Okta</i>
22	Fachri Mubwa		<i>Fachri</i>
23	Dewi Febrian		<i>Febrian</i>
24.	Muhammad Fahrozi.		<i>Fahrozi</i>
25.	Fita		<i>Fita</i>
26.	Miftahul Jannah		<i>Jannah</i>
27	CHEYSHA AZZAHRA M		<i>Azzahra</i>
28	Muhammad Reyhan		<i>Reyhan</i>
29.	REZZA JULIAN		<i>Julian</i>
30	Muhammad Reval		<i>Reval</i>
31	Maulidia		<i>Maulidia</i>
32	Syafiqah		<i>Syafiqah</i>
33.	Syafiqah Mutmannah		<i>Mutmannah</i>
34.	ALYA KAMILA		<i>KAMILA</i>
35	Nadella		<i>Nadella</i>



UNIVERSITAS OSO

Jl. Untung Suropati No.99 Pontianak | Telp. +628115686060 | Website : oso.ac.id. | Email : info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., No.01 Tanggal 2 September 2015 | Disahkan Menkumham RI No.AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015

RUNDOWN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Hari, Tanggal : Kamis, 15 September 2022

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : SMP Negeri 4 Kota Pontianak

Jln. Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak

WAKTU	DURASI	SUBTANSI/ POKOK BAHASAN	PEMBICARA
10.20 - 10.25	5"	Pembukaan	MC
10.25 - 10.35	10"	Pembacaan Doa	Pembaca Doa: Rizky Dwi Adji Prananda
10.35 - 10.45	10"	Sambutan : Kepala sekolah SMPN4 Pontianak sekaligus membuka acara PKM	Kepala Sekolah : Subarjono, S.Pd
	5"	Pembukaan Sesi Materi oleh MC kepada Moderator	
		Pembukaan Sesi Materi 1	
10.50 - 11.10	15-20"	Materi Sesi 1: "Pelatihan Pemahaman Hukum Untuk Siswa SMP Negeri 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika"	Moderator: Piramitha Angelina, S.H., M.H. Pembicara 1 : Sandy Kurnia C, S.H., M.H.
11.10 - 11.15	5"	Pembukaan Sesi Materi 2	
11.15 - 11.25	15-20"	Meteri Sesi 2 : "Sosialisasi Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perudungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Perilaku Tindak Pidana"	Moderator: Piramitha Angelina, S.H., M.H. Pembicara 2 : M. Fadhly Akbar, S.H., M.H.
		Sesi Tanya Jawab	
11.25 - 11.35	10"	Doorprize	MC
11.40 - 11.50	10"	Penutup & Foto Bersama	MC





PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS OSO
DI SMP NEGERI 4 KOTA PONTIANAK

HIDUP SEHAT TANPA NARKOBA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH



apa itu
NAPZA

DRUGS

NARKOTIKA

- Heroin
- Kokain
- Putau
- Ganja
- Morfin
- Peditin

PSIKOTROPIKA

- Ekstasi
- Psilosibin
- Meskalin
- Amfetamin
- Fenilnitrazepam

ZAT-ZAT ADIKTIF

- Zat Inhalensi
- Alkohol
- Tembakau
- Nikotin
- Obat Penenang



apa itu
NARKOTIKA

Zat atau obat yang **berasal dari tanaman** atau **bukan tanaman**; baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat **menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran**, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



penggolongan
NARKOTIKA

GOLONGAN 1

- Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Tidak untuk terapi, ketergantungan kuat
- Contoh : Heroin, Kokain, Ganja

GOLONGAN 2

- Pilihan terakhir untuk terapi
- Ketergantungan kuat, tetapi kurang dari Golongan 1
- Contoh : Morfin, Petidin

GOLONGAN 3

- Sering digunakan untuk terapi
- Ketergantungan lebih ringan
- Contoh : Codein, Etil Morfin



DAMPAK PENGGUNAAN

GANJA

Gele Cimeng Ulak Linting Om Bob

GEJALA :

Terlalu Ceria, Santai, Bingung, Lemah Otak

DAMPAK :

- Gangguan berpikir
- Malas
- Gangguan Keseimbangan
- Sulit Konsentrasi
- Hilang Reflek



DAMPAK PENGGUNAAN

SHABU

Ice Kristal Ubas Batu

GEJALA :

Sulit Tidur, Cemas, Depresi, Halusinasi

DAMPAK :

- Perilaku Abnormal
- Emosional
- Berhalusinasi
- Gangguan Fungsi Hati, Ginjal, dan Otak
- Overdosis dan mengakibatkan kematian



DAMPAK PENGGUNAAN HEROIN

Putaw Serbuk Putih Smack Junk

GEJALA :
Sulit Tidur, Cemas, Depresi, Diare, Kram

DAMPAK :

- Sulit BAB
- Emosional
- Sulit Konsentrasi
- Gangguan Fungsi Hati, Ginjal, dan Otak
- Overdosis dan mengakibatkan kematian




apa itu PSIKOTROPIKA

Zat atau obat, baik **alamiah** maupun **sintetis bukan Narkotika**, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku





penggolongan PSIKOTROPIKA

GOLONGAN 1

- Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Tidak untuk terapi
- Ketergantungan kuat
- Contoh : Ekstasi, MDMA, Lisergic

GOLONGAN 2

- Bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir
- Ketergantungan tinggi, tetapi kurang dari Golongan 1
- Contoh : Amfetamin, Metil Fanidat, Matakualon.

GOLONGAN 3

- Sering digunakan untuk terapi
- Ketergantungan sedang,
- Contoh : Fenobartial, Flunitrazepam

GOLONGAN 4

- Untuk terapi
- Ketergantungan ringan
- Contoh : Diazepam, Klobazam, Bromazepam



DAMPAK PENGGUNAAN EKSTASI

Inex Pil Flash Hammer

GEJALA :

Sulit Tidur, Cemas, Depresi, Paranoid

DAMPAK :

- Kehilangan Ingatan Jangka Pendek
- Emosional
- Sulit Konsentrasi
- Gangguan Fungsi Hati, Ginjal, dan Otak
- Overdosis dan mengakibatkan kematian
- Penggunaan Jarum Suntik dapat menularkan Virus HIV/AIDS

apa itu ZAT ADIKTIF

Bahan atau zat selain Narkotika dan Psikotropika yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan.


Minuman Alkohol



Zat Inhalasi / Lem




Nikotin / Rokok



DAMPAK PENGGUNAAN INHELEN

DAMPAK :

- Berbicara Cadel
- Mabuk, Pusing, atau Penampilan Teler
- Tidak mampu mengkoordinasi gerakan
- Halusinasi
- Sakit Kepala Berat
- Bercak-bercak di sekitar hidung dan mulut
- Suka marah
- Depresi
- Kerusakan daya ingat
- Kehilangan daya dengar
- Kematian karena gagal jantung



HATI-HATI !!!
JAJANAN BERBAHAYA
MENGANDUNG NARKOBA

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA



KOMPLIKASI MEDIS

- Resiko Penularan HIV/AIDS
- Hapatitis B/C
- Hipertensi
- Gangguan Emosional
- Gangguan Pernapasan
- Pendarahan Otak
- Gangguan Hati dan Jantung
- dll

DAMPAK SOSIAL

- Keharmonisan keluarga terusik
- Gangguan Komunikasi
- Menurunnya Prestasi Akademik dan Prestasi Kerja

PELANGGARAN HUKUM

- Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba dapat di hukum pidana 5 – 20 tahun dan denda
- Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba dapat dipidana 5 – 20 tahun dan didenda
- Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, dan Menyalurkan Narkoba dapat dipidana mati, seumur hidup, 6 – 20 tahun dan denda

SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA

PASAL	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	GOLONGAN 1	GOLONGAN 2	GOLONGAN 3
111 (2)	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.	5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,- + 1/3		
112 (2) 117 (2) 122 (2)	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika beratnya melebihi 5 gram.	5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,- + 1/3	5 - 15 th dan denda Rp. 5.000.000.000,- + 1/3	3 – 10 th dan denda Rp. 3.000.000.000,- + 1/3
113 (2) 118 (2) 123 (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika beratnya melebihi 5 gram.	Mati, Seumur hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 10.000.000.000,- + 1/3	Mati, Seumur Hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,- + 1/3	3 – 10 th dan denda Rp. 5.000.000.000,- + 1/3
114 (2) 119 (2) 124 (2)	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.	Mati, Seumur Hidup, 6 – 20 th dan denda Rp. 10.000.000.000,- + 1/3	Mati, Seumur Hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,- + 1/3	5 – 15 th dan denda Rp. 5.000.000.000,- + 1/3

SAY NO TO DRUGS!



Memahami Bahaya Narkoba

PERAN KITA SEBAGAI
**GENERASI
BANGSA**



Aktif dalam kegiatan Positif di Sekolah dan Lingkungan



Malaporkan adanya bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah



Menjadi sukarelawan Gerakan AntiNarkoba di Sekolah



Menjalin komunikasi yang baik dengan Teman dan Guru di lingkungan Sekolah



DOKUMENTASI KEGIATAAN PELAKSANAAN PKM



Gambar 1 : Foto Peserta Siswa/i SMP Negeri 4 Kota Pontianak



Gambar 2 : Foto Narasumber Menyampaikan Materi Sosialisasi



Gambar 3 : Foto Antusias Pelajar dalam Sesi Diskusi & Tanya Jawab



Gambar 4 : Foto Bersama Tim PKM dan Mitra SMP Negeri 4 Kota Pontianak